

Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru

Habibul Umam Taquiuddin

Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat

Abstrak; Dari perspektif hermenetik, putusan pengadilan merupakan suatu proses pembuktian kebenaran hukum dari berbagai ragam sudut pandangan: hukum, tradisi, masyarakat, tujuan sosial, kontekstual, kontekstual, dan sebagainya. Hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti /memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi terhadap teks dimana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistic dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno atau kitab suci. Sebagai sebuah metode penemuan makna teks, hermeneutika harus selalu memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, kemudian upaya kontekstualisasi. hermeneutika hukum berfungsi sebagai metode untuk interpretasi atas teks hukum/peraturan perundangan yang dijadikan dasar pertimbangannya serta interpretasi atas peristiwa dan fakta akan sangat membantu hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan.

Kata Kunci: Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru

PENDAHULUAN

Pembaruan dalam bidang hukum berupa penegakkan hukum secara taat asas merupakan salah satu pilar utama tuntutan reformasi di tanah air yang sudah digulirkan hampir dua dasawarsa yang lalu. Harapan agar supremasi hukum ditegakkan belum menampakkan hasil secara memuaskan. Tetapi tonggak terakhir dan tertinggi penegakkan hukum adalah kiprah pada hakim dan putusan pengadilan oleh hakim. Dalam soal ini masih banyak hal yang perlu dibenahi. Tidak hanya bahwa dalam banyak kasus putusan-putusan pengadilan mencederai rasa keadilan masyarakat, melainkan kiprah sejumlah hakim di dalam dan di luar pengadilan sangat mengkhawatirkan.

Mahkota para hakim adalah putusan pengadilan. Maka putusan pengadilan paling tidak memenuhi tiga hal: *legal* (sesuai dengan hukum positif), adil (merealisasikan kebaikan sebagai nilai tertinggi dari hukum), dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Poin yang terakhir ini menjadi relevan ketika kita berbicara dari sudut pandang hermeneutika. Dari perspektif hermenetik, putusan pengadilan merupakan suatu proses pembuktian kebenaran hukum dari berbagai ragam sudut pandangan: hukum, tradisi, masyarakat, tujuan sosial, kontekstual, dan sebagainya. Maka tidak heran jika dewasa ini perspektif hermeneutika dalam khazanah

hukum semakin menjadi syarat mutlak dalam interpretasi hukum.

Di tanah air, ide, teori, praktik, bahkan materi interpretasi hukum meskipun sudah banyak disinggung berbagai pihak, belum mendapat perhatian semestinya. Bahkan tidak jarang muncul anggapan bahwa hermeneutika hukum bertentangan dengan asas kepastian hukum. Seolah-oleh hermeneutika hukum mengurangi derajat kepastian hukum. Pada hal sesungguhnya tidaklah demikian. Kelebihan hermeneutika hukum terletak pada cara dan lingkup interpretasinya yang tajam, mendalam, dan holistic dalam bingkai kesatuan antara teks, konteks, dan kontekstuliasi. Peristiwa hukum maupun peraturan perundang-undangan tidak semata-mata dilihat dari/ditafsira dari aspek legalitas formal berdasar bunyi teksnya semata, tetapi juga harus dilihat factor-faktor yang melatarbelakangi peristiwa/sengketa itu muncul, apa akar masalahnya. Adakah intervensi politik (atau intervensi lainnya) yang membidani dikeluarkannya suatu putusan, serta sudahkah dampak dari putusan itu dipikirkan bagi proses penegakan hukum dan keadilan di kemudian hari.

Terkait dengan hal tersebut, perlu disimak pendapat Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali kepada filosofi dasarnya, bahwa "hukum adalah untuk manusia dan bukan

sebaliknya... dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu... untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan procedural, hukum. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil. Hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.

PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hermeneutika Hukum

Secara etimologis, kata "*hermeneutic*" (tanpa 's) dan "*hermeneutics*" (dengan huruf 's). Kata yang pertama dimaksudkan sebagai bentuk *adjective* (kata sifat) yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai *ketafsiran*, yakni menunjuk kepada "keadaan" atau sifat yang terdapat dalam satu penafsiran. Sementara kata kedua (*hermeneutics*) adalah sebuah kata benda (*noun*). Kata ini mengandung tiga arti:

1. Ilmu penafsiran;
2. Ilmu untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam kata-kata dan ungkapan penulis;
3. Penafsiran yang secara khusus menunjuk kepada penafsiran atas teks atau kitab suci.

Kata *Hermeneutics* juga berasal dari bahasa Yunani berupa kata kerja "*hermeneuein*" yang berarti menafsirkan, dan kata benda "*hermeneia*" artinya penafsiran atau interpretasi. Dari kata kerja *hermeuein* dapat ditarik tiga bentuk makna dasar dalam pengertian aslinya, yaitu (1) *to express aloud in words, that is, "to say";* (2) *to explain, as in explaining a situation; and* (3) *to translate, as in the translation of a foreign tongue. All three meanings may be expressed by the English verb "to interpret," yet each constitutes an independent and significant meaning of interpretation.*

Filsafat hermeneutika adalah filsafat tentang mengerti atau memahami sesuatu, yakni refleksi kefilsafatan syarat-syarat kemungkinan bagi semua pengalaman dan pergaulan manusiawi dengan kenyataan,

termasuk peristiwa mengerti dan/atau interpretasi. Filsafat adalah sebuah hermeneutik yang berusaha memahami makna yang tersembunyi di dalam sebuah teks yang mengandung arti kelihatannya yang sudah jelas. Karena itu Ricoeur mengatakan, "*This is why philosophy remains a hermeneutics, that is, a reading of the hidden meaning inside the text of the apparent meaning*". Memahami berarti menginterpretasi. Menginterpretasi sesuatu berarti berupaya mencapai pemahaman atas sesuatu, sebagaimana dikatakan Ricoeur, "*Interpretation is the work of thought which consists in deciphering the hidden meaning, in unfolding the levels of meaning implied the literal meaning*".

Pada mitologi Yunani Kuno, kata hermeneutika merupakan derivasi dari kata Hermes, yaitu seorang dewa yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan pesan (*message*) dari Sang Dewa kepada manusia. Menurut versi mitos yang lain, Hermes adalah seorang utusan yang memiliki tugas menafsirkan kehendak dewata (orakel) dengan bantuan kata-kata manusia. Pengertian dari mitologi ini kerap kali dapat menjelaskan pengertian hermeneutika teks-teks kitab suci, yaitu menafsirkan kehendak Tuhan sebagaimana terkandung di dalam ayat-ayat kitab suci.

Secara teologis peran Hermes tersebut dapat dinisbatkan sebagaimana peran Nabi utusan Tuhan. Sayyed Hoessen Nashr memiliki hipotesis bahwa Hermes tersebut tidak lain adalah Nabi Idris A.S, yang disebut dalam al-Qur'an, dan dikenal sebagai manusia pertama yang mengetahui tulisan, teknologi tenun, kedokteran, astrologi, dan lain-lain. Menurut riwayat yang beredar di lingkungan pesantren, Nabi Idris adalah orang yang ahli di bidang pertenunan (tukang tenun/memintal). Sedangkan di lingkungan agama Yahudi, Hermes dikenal sebagai Thoth yang dalam mitologi Mesir dikenal dengan Nabi Musa A.S.

Bagi Hermes, Nabi Idris, atau Nabi Musa, persoalan krusial yang harus diselesaikan adalah bagaimana menafsirkan pesan Tuhan yang berbicara dengan bahasa "langit" dapat dipahami oleh manusia yang berbahasa "bumi". Dari sini makna metaforis

dari profesi tukang tenun/memintal muncul, yaitu memintal atau merangkai kata Tuhan agar dapat dimengerti dan mudah difahami oleh manusia. Pengasosiaan hermeneutika dengan Hermes, Nabi Idris, atau Nabi Musa tersebut secara sekilas menunjukkan adanya tiga unsur dalam aktivitas penafsiran, yaitu:

1. Tanda, pesan, atau teks yang menjadi sumber atau bahan dalam penafsiran yang diasosiasikan dengan pesan yang dibawa Hermes atau Nabi Idris.
2. Perantara atau penafsir (Hermes atau Nabi Idris);
3. Penyampaian pesan itu oleh sang perantara agar bisa difahami dan sampai kepada yang menerima.

Hasil pelacakan makna kesejarahan hermeneutika tersebut secara singkat sebagai berikut: *Pertama*, hermeneutika yang diambil dari peran Hermes, Nabi Idris, atau Nabi Musa tersebut adalah sebuah ilmu dan seni menginterpretasikan (*the art of interpretation*) suatu teks/kتاب suci. *Kedua*, hermeneutika adalah sebuah aliran pemikiran filsafat pemahaman. Sebagai sebuah ilmu, hermeneutika harus menggunakan cara-cara ilmiah dalam menggali makna, rasional, dan dapat diuji. Sebagai sebuah seni, ia harus menampilkan sesuatu yang lebih baik dan indah tentang suatu penafsiran.

Sedangkan dalam perseptif filosofis, hermeneutika merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakikat hal mengerti/ memahami “sesuatu”. Sesuatu yang dimaksudkan di sini dapat berupa; teks (dokumen resmi negara), naskah-naskah kuno, lontar, norma, peristiwa, pemikiran dan wahyu atau kitab suci, yang kesemuanya ini merupakan objek penafsiran hermeneutika. Dengan demikian, jika objek penafsiran itu berupa teks hukum, doktrin hukum, asas hukum, atau norma hukum, maka esensinya ia adalah hermeneutika hukum.

Gregory Leyh dalam buku bunga rampainya “*Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice*”, pada bagian pengantar pendahuluan memulai tulisannya dengan mengutip pendapat Gadamer sebagai berikut: “*Legal hermeneutics is, then, in reality no special case but is, on the contrary, fitted to restore the full scope of the hermeneutical problem and so to retrieve the*

former unity of hermeneutics, in which jurist and theologian meet the student of the humanities”. Salah satu fungsi dan tujuan hermeneutika (hukum) menurut James Robinson adalah untuk “*bringing the unclear into clarity*” (memperjelas “sesuatu” yang tidak jelas supaya lebih jelas). Sedangkan menurut Leyh, tujuan daripada “hermeneutika hukum” adalah untuk menempatkan perdebatan kontemporer tentang “interpretasi hukum” di dalam kerangka hermeneutika pada umumnya. Upaya mengkontekstualisasikan teori hukum dengan cara ini serta mengasumsikan bahwa hermeneutika memiliki korelasi pemikiran dengan ilmu hukum atau yurisprudensi.

Hermeneutika hukum mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum, yang ditampilkan dalam kerangka pemahaman proses timbal-balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta. Dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk paradigma dari teori penemuan hukum modern saat ini. Jadi, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi teks hukum atau metode memahami terhadap suatu naskah normatif.

Hermeneutika dalam sejarah pertumbuhannya mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan persepsi dan model pemakaiannya, sehingga muncul keragaman pendefinisian dan pemahaman terhadap hermeneutika (hukum) itu sendiri. Gambaran kronologis perkembangan pengertian dan pendefinisian tersebut oleh Richard E. Palmer dibagi dalam 6 (enam) macam/kategori hermeneutika, yaitu:

1. *the theory of biblical exegesis* ;
2. *general philological methodology* ;
3. *the science of all linguistic understanding* ;
4. *the methodological foundation of Geisteswissenschaften* ;
5. *phenomenology of existence and of existential understanding*;
6. *the systems of interpretation*.

Menurut Bernard Arief Sidharta, pada awalnya hermeneutika (hukum) itu dikembangkan sebagai metode atau seni untuk menafsirkan teks, supaya dapat

memahami isi dari naskah (teks) kuno itu. Kemudian lewat karya Schleiermacher, Wilhem Dilthy mengembangkan dan menggunakan hermeneutika (hukum) sebagai metode untuk ilmu-ilmu manusia, khususnya ilmu sejarah. Dan akhirnya, lewat karya Hegel dan karya Heidegger, Gadamer mengembangkan hermeneutika (hukum) sebagai landasan kefilisafatan ilmu-ilmu manusia dalam bukunya "*Truth and Methode*". Gadamer dalam buku tersebut menyisihkan paragraph khusus dengan judul "*The exemplary significance of legal hermeneutics*" yang intinya berbicara mengenai signifikansi hermeneutika hukum. Kemudian dalam karya Heidegger dan karya Gadamer (juga Paul Ricoeur), hermeneutika sebagai metode dikembangkan menjadi filsafat hermeneutika hukum, yang berintikan konsep-konsep kunci berikut: pendidikan (*bildung*), tradisi (*ueberlieferung*), prasangka (*vorurteil*), pemahaman (*verstehen*), lingkaran hermeneutika (*hermeneutische Zirkel*), pengalaman (*erfahrung*), sejarah pengaruh (*wirkungsheschichte*), kesadaran sejarah pengaruh (*effective historical consciousness*), dan perpaduan cakrawala (*fusion of horizons*).

Secara filosofis, sebagaimana dijelaskan oleh Gadamer, hermeneutika hukum mempunyai tugas ontologis yaitu menggambarkan hubungan yang tidak dapat dihindari antara teks dan pembaca, masa lalu dan masa sekarang, yang memungkinkan untuk memahami kejadian yang pertama kali (*genuine*). Terdapat juga dimensi *demistifikasi* terhadap hermeneutika hukum. Hukum intinya adalah aktivitas pembentukan aturan (*rule-governed*). Kadang-kadang dikatakan bahwa aturan formal dan doktrin hukum menyajikan kepastian dan stabilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat sipil. Hermeneutika mencari untuk menggantikan pandangan hukum formalistis ini, walaupun tidak secara total.

Urgensi kajian hermeneutika hukum, dimaksudkan tidak hanya akan membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para yuris positif yang elitis, tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau behaviorial yang terlalu empirik sifatnya. Kajian hermeneutika hukum juga telah membuka kepada para pengkaji hukum untuk

tidak hanya berkuat pada paradigma positivisme dan metode logis formal saja. Tetapi sebaliknya hermeneutika hukum menganjurkan agar para pengkaji hukum menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan atau para pencari keadilan sebagaimana dikatakan oleh Sarat, "...as an alternative, or addition, to (*the study of legal*) behavior".

2. Hermeneutika Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru

Kajian hermeneutika hukum mempunyai dua makna sekaligus: *pertama*, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum. Dimana interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu harus selalu berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat, atau antara bunyi hukum dan semangat hukum. Menurut Gadamer ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir yaitu: memenuhi *subtilitas intelegendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), dan *subtilitas applicandi* (ketepatan penerapan). Maka tidak berlebihan jika para pakar hukum, ilmu sosial dan filsafat beranggapan bahwa hermeneutika hukum merupakan alternatif yang tepat dan praktis untuk memahami naskah normatif.

Kedua, hermeneutika hukum juga mempunyai pengaruh besar dengan "teori penemuan hukum". Hal ini ditunjukkan dalam kerangka lingkaran spiral hermeneutika, yaitu proses timbal balik antara kaidahkaidah dan fakta-fakta. Karena dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam bingkai kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam bingkai fakta-fakta termasuk dalam paradigm dari teori penemuan hukum modern dewasa ini.

Hermeneutika sebagai metode penemuan hukum melalui interpretasi teks hukum selalu menjadi diskursus utama dalam setiap kajian hermeneutika hukum. Hal ini tidak terlepas dari substansi filsafat hermeneutika adalah tentang hakikat hal mengerti atau memahami sesuatu, yakni refleksi kefilisafatan yang menganalisis syarat-syarat kemungkinan bagi semua pengalaman dan pergaulan manusiawi dengan kenyataan,

termasuk peristiwa mengerti dan/atau interpretasi.

Menurut B. Arief Sidharta, dalam filsafat hermeneutika khususnya pada peristiwa memahami atau menginterpretasi sesuatu, subyek (interpretator) tidak dapat memulai upayanya dengan mendekati obyek pemahamannya sebagai *tabula rasa* (tidak bertolak dari titik nol). Sebab setiap orang terlahir kedalam suatu dunia produk sejarah yang selalu menjalani proses menyejarah terus-menerus, yakni tradisi yang bermuatan nilai-nilai, wawasan-wawasan, pengertian-pengertian, asas-asas, arti-arti, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku dan sebagainya, yang terbentuk dan berkembang oleh dan dalam perjalanan sejarah. Jadi, tiap subyek, terlepas dan tidak tergantung dari kehendaknya sendiri, selalu menemukan dirinya sudah berada dalam suatu tradisi yang sudah ada sebelum ia dilahirkan (*Befindlichkeit*: ia menemukan dirinya sudah ada disitu).

Lewat proses interaksi dengan dunia sekelilingnya, tiap orang menyerap atau diresapi muatan tradisi tersebut, dan dengan itu membentuk pra-pemahaman terhadap segala sesuatu, yakni prasangka berupa putusan yang diberikan sebelum semua unsur yang menentukan sesuatu atau suatu situasi ditelaah secara tuntas, dan dengan itu juga terbentuk cakrawala pandang, yakni medan pengamatan (*range of vision*) yang memuat semua hal yang tampak dari sebuah titik pandang subyektif tertentu. Pra-pemahaman dan cakrawala pandang itu akan menentukan persepsi individual terhadap segala sesuatu yang tertangkap dan teregistrasi dalam wilayah pandang pengamatan individu yang bersangkutan. Dalam dinamika proses interpretasi, pra-pemahaman dan cakrawala pandang dapat mengalami pergeseran, dalam arti meluas, melebar dan meningkat derajat kedalamannya. Pergeseran ini dapat mengubah pengetahuan subyek, karena akan dapat memunculkan hal-hal baru dan aspek-aspek baru dari hal-hal yang tertangkap dalam cakrawala pandang.

Proses interpretasi itu berlangsung dalam proses lingkaran pemahaman yang

disebut lingkaran hermeneutik (*hermeneutische zirkel*), yakni gerakan bolak-balik antara bagian atau unsur-unsur dan keseluruhan sehingga terbentuk pemahaman yang utuh. Dalam proses pemahaman ini, tiap bagian hanya dapat dipahami secara tepat dalam konteks keseluruhan, sebaliknya keseluruhan ini hanya dapat dipahami berdasarkan pemahaman atas bagian-bagian yang mewujudkannya. Lingkaran pemahaman ini dimungkinkan, karena pada diri interpretator sudah ada cakrawala pandang dan pra-pemahaman yang terbentuk lewat interaksi dengan tradisi yang didalamnya ia menjalani kehidupan. Bertolak dari pra-pemahaman dalam kerangka cakrawala pandangnya tentang *interpretandum* (ihwal yang mau dipahami) sebagai suatu keseluruhan, interpretator berusaha menemukan makna dari bagian-bagian lalu berdasarkan pemahaman atas bagian-bagian tersebut dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya berupaya memahami *interpretandum*, hasilnya disorotkan pada bagian-bagian guna memperoleh pemahaman yang lebih tepat untuk kemudian hasilnya disorotkan balik pada keseluruhan, dan demikian seterusnya sampai tercapai suatu pemahaman yang utuh dan tepat.

Menurut B. Arief Sidharta, filsafat hermeneutika memberikan landasan kefilosofan (ontologikal dan epistemologikal) pada ilmu hukum, atau filsafat ilmu dari ilmu hukum. Sebab, dalam mengimplementasikan ilmu hukum untuk menyelesaikan suatu masalah hukum, misalnya di pengadilan, kegiatan interpretasi itu tidak hanya dilakukan terhadap teks yuridis, melainkan juga terhadap kenyataan yang menimbulkan masalah hukum yang bersangkutan (misalnya menetapkan fakta-fakta yang relevan dan makna yuridikalnya). Pengembangan ilmu hukum berintikan kegiatan menginterpretasi teks yuridik untuk mendistilasi atau mengekstraksi kaidah hukum yang (secara implisit) ada pada teks yuridik tersebut dan dengan itu menetapkan makna dan wilayah penerapannya. Antara ilmuwan hukum (interpretator) dan teks yuridik itu terdapat jarak waktu.

Teks yuridik adalah produk pembentuk hukum untuk menetapkan perilaku apa yang seyogianya dilakukan atau tidak dilakukan orang yang berada dalam situasi tertentu karena hal itu oleh pembentuk hukum dipandang merupakan tuntutan ketertiban berkeadilan. Jadi, terbentuknya teks yuridis itu terjadi dalam kerangka cakrawala pandang pembentuk hukum berkenaan dengan kenyataan kemasyarakatan yang dipandang memerlukan pengaturan hukum dengan mengacu cita-cita hukum yang dianut dan hidup dalam masyarakat.

Dalam upaya mendistilasi kaidah hukum dari dalam teks yuridis dengan menginterpretasi teks tersebut, interpretator tidak dapat lain kecuali dalam kerangka pra-pemahaman dan cakrawala pandangnya dengan bertolak dari titik berdirinya sendiri, jadi terikat pada waktu yang didalamnya interpretasi itu dilakukan. Dengan demikian, pada setiap interpretasi teks yuridik terjadi proses lingkaran hermeneutik yang didalamnya berlangsung pertemuan antara dua cakrawala pandang, yakni cakrawala dari interpretandum (teks yuridik) dan cakrawala dari interpretator. Perpaduan cakrawala tersebut dapat menghasilkan pemahaman baru pada interpretator tentang kaidah hukum yang terkandung dalam teks yuridik itu. Subyektivitas dari hasil interpretasi itu akan dapat dikurangi hingga ketinggian yang paling minimal, karena pertama-tama kegiatan interpretasi itu harus selalu mengacu cita hukum (keadilan, kepastian hukum, kehasilgunaan), nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental dan sistem hukum yang berlaku. Kedua, produk interpretasi selalu terbuka bagi pengkajian rasional terhadap argumentasi yang melandasi produk interpretasi tersebut oleh forum hukum dengan cita hukum, nilai-nilai kemanusiaan yang fundamental dan sistem hukum sebagai kriteria pengujinya. Jadi, lewat berbagai perpaduan cakrawala dalam dialog rasional dalam forum hukum dapat diharapkan akan dihasilkan produk interpretasi yang paling akseptabel, yakni

secara rasional dapat dipertanggungjawabkan karena kekuatan argumentasinya, sehingga memiliki keberlakuan intersubyektif.

Menurut Fahrudin Faiz, hermeneutika berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horison/cakrawala yang melingkupi teks. Horison yang dimaksud adalah horison teks, horison pengarang dan horison pembaca. Dengan memperhatikan ketiga horison tersebut, diharapkan suatu upaya pemahaman atau penafsiran menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks, di samping melacak bagaimana suatu teks itu dilahirkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang masuk atau ingin dimasukkan oleh pengarang kedalam teks yang dibuatnya. Selain dari itu seorang interpretator senantiasa berusaha melahirkan kembali makna tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks tersebut dibaca atau dipahami. Simpulan yang bisa diambil adalah sebagai sebuah metode penemuan makna teks, hermeneutika harus selalu memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, kemudian upaya kontekstualisasi.

3. Hermeneutika Hukum Dalam Praktek Pengadilan

Pada proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), perlu dibedakan dua hal yaitu mengenai tahap sebelum pengambalan putusan (*ex ante*) dan tahap sesudah pengambilan putusan (*ex post*). Dalam perspektif teori penemuan hukum modern, yang terjadi sebelum pengambilan putusan disebut "heuristika", yaitu proses mencari dan berfikir yang mendahului tindakan pengambilan putusan hukum. Pada tahap ini berbagai argument pro-kontra terhadap suatu putusan tertentu ditimbang-timbang antara yang satu dengan yang lain, kemudian ditemukan makna yang tepat.

Sedangkan penemuan hukum yang terjadi sesudah putusan disebut "legitimasi", dan legitimasi selalu berkenaan dengan membenaran dari putusan yang sudah diambil. Pada tahap ini putusan diberi motivasi (pertimbangan) dan argumentasi secara substansial, dengan cara menyusun suatu penalaran yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan. Apabila suatu

putusan hukum tidak bisa diterima oleh forum hukum, maka berarti putusan itu tidak memperoleh legitimasi. Konsekuensinya, premis-premis yang baru harus diajukan, dengan tetap berpegang pada penalaran *ex ante*, untuk menyakinkan forum hukum tersebut agar putusan tersebut dapat diterima.

Disinilah pentingnya hermeneutika hukum berperan sekaligus digunakan oleh para hakim pada saat menemukan hukum. Penemuan hukum oleh Hakim tidak semata-mata hanya penerapan peraturanperaturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya. Menurut Gadamer, metode hermeneutika hukum pada hakikatnya sangat berguna, ketika seorang hakim menganggap dirinya berhak untuk menambah makna orisinal dari teks hukum. Bahkan menurut Charter, pengalaman Hakim pada saat menemukan hukum dalam praktek dipengadilan memberikan dukungan bagi konsepsi pragmatis dan interpretasinya.

Oleh karena itulah hermeneutika hukum berfungsi sebagai metode untuk interpretasi atas teks hukum/peraturan perundangan yang dijadikan dasar pertimbangannya serta interpretasi atas peristiwa dan fakta akan sangat membantu Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

dipengadilan. Untuk memperjelas penerapan hermeneutika hukum dalam aras praksis, dalam tulisan ini akan dipaparkan putusan pengadilan di Amerika sebagai ilustrasi dalam penerapan metode hermeneutika hukum oleh Hakim dipengadilan.

Putusan tersebut adalah putusan pengadilan kasus Marbury versus Madison (1803). Putusan terhadap kasus Marbury versus Madison ini menandai lahirnya lembaga "*Judicial Review*, untuk pertama kalinya dalam tatanan sistem hukum di Amerika Serikat. Dimana dalam kasus ini John Marshal selaku *Chief of Justice* dari *supreme court*, telah menolak untuk mengeluarkan *writ of mandamus*, yaitu suatu perintah pengadilan kepada pejabat pemerintah untuk melakukan perbuatan tertentu yang merupakan salah satu kewajiban dari pejabat tersebut, yang dituntut oleh William Marbury kepada James Madison

selaku *secretary of state*. Alasannya, dasar hukum penuntutan hak tersebut yaitu pasal 13 *judicial act* (UU Kekuasaan Kehakiman) tahun 1789 yang dirumuskan oleh kongres, dianggap menambahkan kewenangan *supreme court* dari kewenangan yang tercantum dalam konstitusi Amerika Serikat. Oleh karena itu, ketentuan tersebut adalah inkonstitusional dan tidak sah. Sebab, UU tidak bisa mengubah konstitusi yang merupakan "*the supreme law of the land*" (asas *lex superior derogate leg inferiori*).

Doktrin judicial review memperoleh kekuatan hukum ketika John Marshal memutuskan kasus Marbury versus Madison tersebut pada bulan Februari 1803, dengan mengatakan bahwa: "*it one of the purpose of written constitution to define and limit the powers of the legislature. The legislature cannot be permittes to pass statutes contrary to a constitution, if the letter is to prevail as superior law. A court avoid choosting statute when both are relevant to a case which the court is asked to decide. Since the constitution is paramount law, judges have no choise but to prefer it to refuse to give effect to the latter.*"

Sebenarnya dibalik kasus itu sarat dengan muatan politis, meskipun jika dilihat dari posisi kasus yang sebenarnya sekedar merupakan sengketa kepentingan antara Marbury (sebagai Penggugat) dan Madison (sebagai Tergugat). Tetapi John Marshall tahu bahwa dibalik sengketa itu tersembunyi masalah yang lebih besar dan menyangkut kepentingan rakyat banyak. Dalam usahanya memberikan putusan yang tepat, Marshall menalar secara hermeneutika. Premis yang muncul berdasarkan penalaran secara hermeneutika (premis tak terberi), antara lain:

- Masa lalu: masalah itu muncul karena kelalaian Jhon Marshall sendiri.
- Masa kini: ada perseteruan politik antara partai republik (Thomas Jefferson) dengan partai federalis (John Adam).
- Masa depan: kemungkinan muncul konflik terbuka antara lembaga kepresidenan dengan *supreme court*, bila

tuntutan Marbury dikabulkan, yang bisa membahayakan keutuhan nasional.

Dengan dalih mempertimbangkan dan menyelaraskan ketiga kepentingan diatas, John Marshall dalam putusannya berusaha mencari titik temu dalam kasus tersebut dengan cara mendialogkan antara konstitusi Amerika Serikat, *judicial act*, fakta yuridis, kondisi sosial politik, serta kepentingan dirinya dan lembaga yang dia pimpin. Pertimbangan yang dia lakukan itu merupakan pertimbangan atas dasar nilai, dan keputusan yang dia ambil merupakan wujud dari kebijaksanaannya.

Menurut analisa Samuel Jaya Kusuma, keputusan akhir bahwa *judicial act* adalah inkonstitusional itu muncul secara heuristika. Mengapa, karena kesimpulan ini merupakan suatu pengembangan (inovasi) secara kreatif dari asas "*lex superior derogate leg inferiori*". Selain itu pula diperkuat dengan interpretasi hermeneutika atas lafal sumpah jabatannya sebagai hakim dengan asas "*ius curia novit*" dan pada akhirnya dapat memperjelas maksud konstitusi. Akibatnya lahir suatu temuan baru dibidang hukum berupa lembaga *judicial review*, yang keberadaannya diakui di AS hingga sekarang. Penemuan hukum dengan perspektif hermeneutika yang spektakuler ini, bisa muncul berkat "cakrawala pandang yang luas" dari hakim Marshall. Penemuan hukum seperti ini juga membuktikan bahwa *supreme court* lewat hakim Marshall ini tidak sekedar bertindak sebagai corong undang-undang, tapi telah sanggup menemukan dan membentuk nilai hukum baru. Pada akhirnya, setelah mendapat pengakuan dari forum hukum dan masyarakat, temuannya itu menjadi suatu asas hukum yang mempunyai kekuatan sebagai preseden, karena "ratio decidendi"-nya akseptabel.

KESIMPULAN

Hermeneutika hukum adalah ajaran filsafat mengenai hal mengerti /memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi terhadap teks dimana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistic dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum,

fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno atau kitab suci.

Pada setiap interpretasi teks yuridik berlangsung pertemuan antara dua cakrawala pandang, yakni cakrawala dari interpretandum (teks yuridik) dan cakrawala dari interpretator. Perpaduan cakrawala tersebut dapat menghasilkan pemahaman baru pada interpretator tentang kaidah hukum yang terkandung dalam teks yuridik itu. Sebagai sebuah metode penemuan makna teks, hermeneutika harus selalu memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, kemudian upaya kontekstualisasi.

Hermeneutika hukum penting digunakan oleh para hakim pada saat menemukan hukum. Penemuan hukum oleh Hakim tidak semata-mata hanya penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit, tetapi sekaligus penciptaan hukum dan pembentukan hukumnya. Oleh karena itulah hermeneutika hukum berfungsi sebagai metode untuk interpretasi atas teks hukum/peraturan perundangan yang dijadikan dasar pertimbangannya serta interpretasi atas peristiwa dan fakta akan sangat membantu hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atho', Nafisul dan Arif Fahrudin (Ed), *Hermeneutika Transendental (Dari Konfigurasi Filosofi Menuju Praksis Islamic Studies)*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 41-54;
- Faiz, Fahrudin. *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks, Konteks dan Kontekstuali-sasi*, Qalam, Yogyakarta: 2002
- Gadamer, Hans-Geogr. *Truth and Method*. (New York: The Seabury Press, 1975)
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat, & Metode Tafsir)*. (Malang : Universitas Brawijaya Press, 2011), hlm 4
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum : Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press, 2005

- Hardiman, F. Budi. *Melampaui Positivisme dan Modernitas (Diskursus Filosofis Tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003)
- J.J.H Bruggink. "Rechts-Reflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie. Terjemahan oleh Bernard Arife Sidharta, Refleksi Tentang Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996
- Kusuma, Samuel Jaya. **Proses Penemuan Hukum Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum**, Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2002
- Leyh, Gregory. *Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice*. (Berkely Los Angeles Oxford: University of California Press, 1992)
- Muller, Kurt-Vollmer (Ed), *The Hermeneutics Reader* , The Continuum Oublishing Company, New York, 1990,
- Nashr, Sayyed Hossein. *Knowledge and The Sacred*. (New York: State University Press, 1989)
- Nonet, Philippe & Philip Selznick, *Hukum Responsif*, terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2010
- Palmer, Richard E.. *Hermeneutics Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer*. (Evanston: Northwestern Universty Press, 1969)
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas, 2006
- Ricoer, Paul, *The Conflict of Interpretations*, Nortwestern University Press, 1974
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 88
- Sidharta, B. Arief, makalah Hermeneutik: landasan kefilosafatan ilmu hukum dalam *Bahan Kuliah/Handout Mata Kuliah Filsafat Hukum*, pada program doktor(S3) Ilmu Hukum UII Yogyakarta, tahun 2007
- Sidharta, B. Arief. *Ilmu Hukum Indonesia*. (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, 2010)
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum : Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2000)
- Sumaryono, E. *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*. Kanisius, Yogyakarta, 1999
- Wignjosoebroto. Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Diterbitkan oleh Elsam bekerjasama dengan Huma, Jakarta, 2002